



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 54/Permentan/OT.140/5/2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR VETERINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39.1/Permentan/OT.140/8/2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR VETERINER.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disebut BB-Vet adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
- (2) BB-Vet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BB-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-Vet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;

- c. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- h. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- k. pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- s. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- t. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- v. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BB-Vet terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Program dan Evaluasi;
- d. Bidang Pelayanan Veteriner;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi BB-Vet adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi;
- d. penyiapan penyusunan laporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Veteriner mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan teknis;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- c. penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Veteriner terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Teknis;
- b. Seksi Informasi Veteriner.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner;

- (2) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
- a. melakukan penyidikan penyakit hewan;
 - b. melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - c. melakukan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - e. melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional;
 - f. melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
 - g. melakukan pengujian dan pemberian laporan dan atau sertifikasi hasil uji;
 - h. melakukan pengujian forensik veteriner;
 - i. melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (*public Awareness*);
 - j. melakukan kajian terbatas teknis veteriner;
 - k. melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - l. melakukan pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskesmas, dan kesejahteraan hewan;
 - m. melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
 - n. melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - o. melakukan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;

- r. melakukan pengembangan dan deseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
 - s. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BB-Vet, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BB-Vet wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BB-Vet bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BB-Vet wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 29

- (1) Lokasi BB-Vet Wates di Wates, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

- (2) Lokasi BB-Vet Maros di Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
- (3) Lokasi BB-Vet Denpasar di Denpasar, Provinsi Bali, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya BB-Vet mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39.1/Permentan/OT.140/8/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

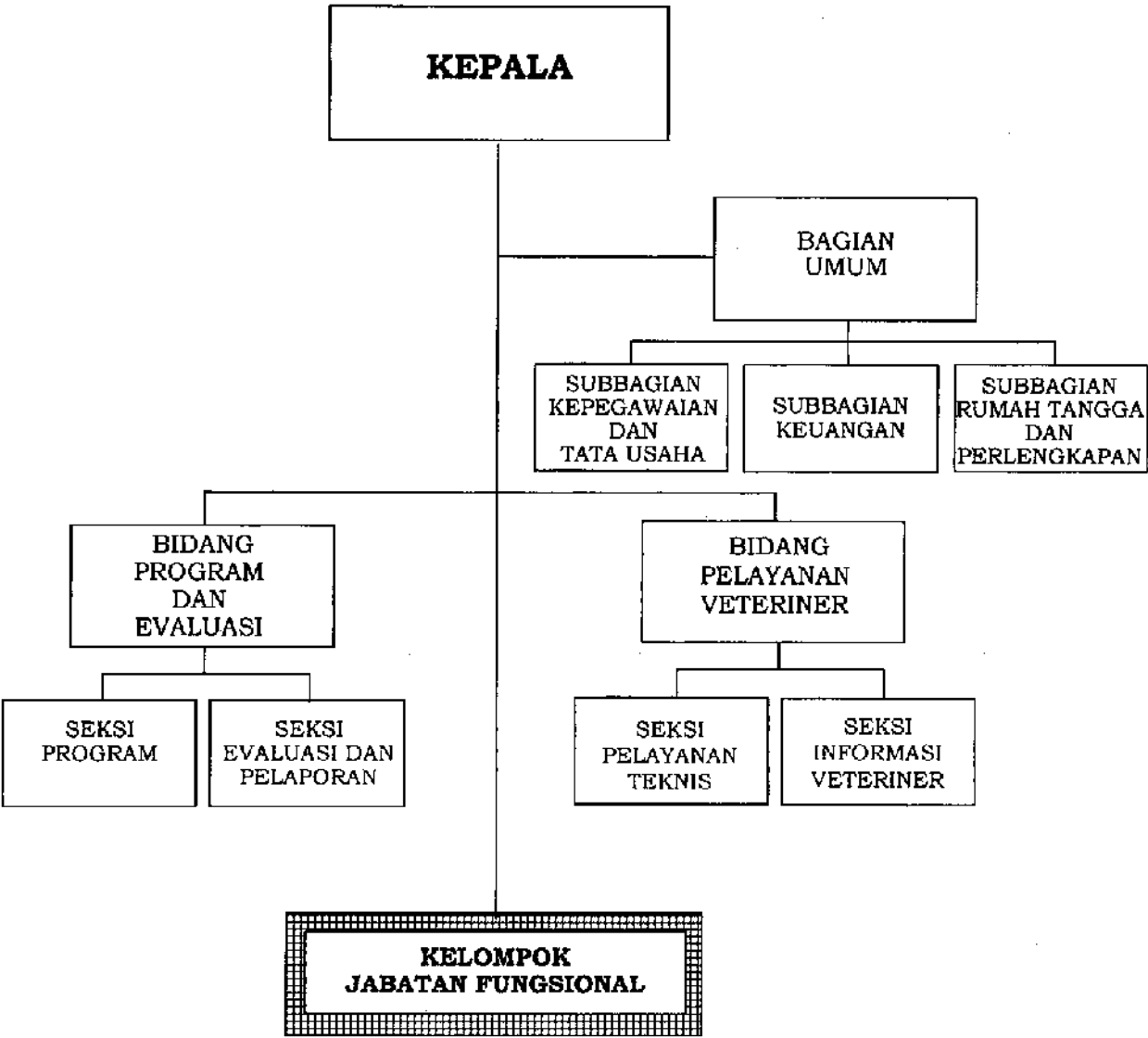
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BB-Vet



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO